

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Syarat Serta Peranan Guru

Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus guru tidak semata-mata sebagai “Pengajar” yang melakukan *transfer of Knowledge* tetapi juga sebagai Pendidik yang melakukan *transfer of values*, dan sekaligus sebagai Pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.

Dalam proses kegiatan belajar mengajar seorang guru harus mempelajari terlebih dahulu kurikulum sekolah dan memahami semua program pendidikan yang sedang dilaksanakan. Guru baru mengenal keadaan gedung ruangan sekolah, perpustakaan, fasilitas belajar, perlengkapan sekolah, alat-alat peraga, dan semua sarana yang berguna bagi pengajar.

Selain itu setiap akan mengajar guru perlu untuk membuat persiapan mengajar dalam rangka melaksanakan sebagian dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam persiapan itu sudah terkandung tentang : tujuan mengajar, pokok yang diajarkan, metode mengajar, bahan pelajaran, alat peraga, dan tehnik evaluasi yang akan digunakan.

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat

inilah yang akan membedakan antara guru dari manusia-manusia lain pada umumnya. “Adapun syarat-syarat menjadi guru meliputi : Syarat administrasi, teknis, psikis, dan fisik”.¹

Setiap guru harus menguasai pengetahuan yang mendalam dalam spesialisasinya. Penguasaan pengetahuan ini merupakan syarat yang penting disamping keterampilan-keterampilan lainnya. Oleh sebab itu guru berkewajiban menyampaikan pengetahuan, pengertian, keterampilan, dan lain-lain kepada murid-muridnya. Selain dari itu guru harus menguasai tentang hal-hal berikut :

1. Memahami serta merumuskan tujuan mengajar.
2. Dapat memahami tentang proses-proses belajar yang dilakukan oleh siswa.
3. Memahami cara menyampaikan pelajaran pada murid.
4. Mampu memilih dan menggunakan alat-alat bantu pendidikan.
5. Mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan individual siswa.
6. Mampu memberikan bimbingan dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar.
7. Memiliki kemampuan tentang menyusun dan menggunakan alat-alat evaluasi.
8. Mampu melakukan kerja sama yang baik dengan orang tua murid.
9. Selalu berusaha memperbaiki peranan dan mutu profesionalnya.²

¹ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 126 – 128

² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 119

Meskipun demikian, untuk menjadi guru yang betul-betul sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan, sebenarnya belum cukup hanya dengan modal ijazah guru, tetapi harus ditambah dengan kemampuan-kemampuan teknis operasional serta persepsi-persepsi filosofis, terutama yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan berinteraksi dengan pihak lain.

Jadi harus ditegaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi dengan pihak lain atau interaksi belajar mengajar itu tidak sekedar membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofis, menghayati tentang hakikat manusia, “siapa dia guru” dan “siapa mereka siswa”.

Kalau semua ini disadari oleh semua pihak (guru maupun siswa) maka interaksi kegiatan belajar mengajar yang berintikan pada kegiatan motivasi akan berjalan lancar dan optimal.

B. Profesi dan Profesionalisme Guru

Secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Dalam aplikasinya, menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental dari pada yang bersifat *manual work*. Pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan tehnik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain.

Sehubungan dengan profesionalisme seseorang, Wolmer dan Mills mengemukakan bahwa pekerjaan itu baru dikatakan sebagai suatu profesi apabila memenuhi kriteria atau ukuran-ukuran sebagai berikut :

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas, maksudnya :
 - a. Memiliki pengetahuan yang luas.
 - b. Memiliki keahlian khusus yang mendalam
2. Merupakan karier yang dibina secara organisator, maksudnya :
 - a. Adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional.
 - b. Memiliki otonomi jabatan.
 - c. Memiliki kode etik jabatan .
 - d. Merupakan karya bakti seumur hidup.
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, maksudnya :
 - a. Memperoleh dukungan masyarakat
 - b. Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum.
 - c. Memiliki persyaratan kerja yang sehat.Memiliki jaminan hidup yang layak.³

Pengertian profesi dengan segala ciri dan persyaratan tersebut akan membawa konsekuensi yang fundamental terhadap program pendidikan, terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga pendidikan. Salah satu konsekuensi itu diantaranya adalah yang berkenaan dengan *accountability* dari program pendidikan itu sendiri.

³ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 120


Bagi guru yang merupakan tenaga profesional di bidang kependidikan dalam kaitannya dengan *accountability*, bukan berarti tugasnya menjadi ringan, tetapi justru lebih berat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu guru dituntut memiliki kualifikasi kemampuan yang lebih memadai.

Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan serta lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses keterampilan belajar-mengajar secara profesional kependidikan sebagai berikut :

1. Tingkatan *capability personal*, maksudnya guru efektif.
2. Guru sebagai *Inovator*, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif.
3. Guru sebagai *developer*. Selain dihayati kualifikasi yang pertama dan kedua dalam tingkatannya sebagai *developer*, guru harus memiliki misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau terlihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.⁴

Dalam rangka mencapai profesionalisme guru, maka diperlukan uji kompetensi sebagai syarat mendapatkan sertifikasi baru. Uji kompetensi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu : (1) ujian tertulis dan (2) ujian kinerja. Untuk melengkapi kedua jenis tersebut, peserta sertifikasi juga akan diminta untuk menyusun *self appraisal* dan portofolio. Skema prosedur pelaksanaan uji sertifikasi guru yang berkembang saat ini tampak dalam gambar berikut.

⁴ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 135-136



Gambar 2.1 Alur Sertifikasi Guru

Gambar di atas menunjukkan para guru yang mengikuti sertifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

Pertama, perlu memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis yang meliputi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional.

Kedua, mengikuti ujian kerja, yaitu ujian mengelola pembelajaran yang mendidik pada latar sekolah tertentu. Sebelum guru mengikuti uji kinerja, yang bersangkutan diminta untuk mengisi *self appraisal* dan portofolio.

Self appraisal dalam hal ini intinya berupa laporan diri tentang pengalaman dan prestasi yang dicapai dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan portofolio adalah sebagai bukti-bukti dari beberapa pengalaman dan prestasi yang dilaporkan.

Jadi, tuntutan guru dalam mengisi *self appraisal* diminta melaporkan pengalaman dan prestasi apa saja yang dicapai dalam interval waktu tertentu. Hasil penilaian secara kuantitatif terhadap *self appraisal* / portofolio nantinya digabung dengan uji kinerja untuk menentukan apakah yang bersangkutan dinilai lulus atau tidak lulus.

Ketiga, Guru yang telah lulus tes tulis dan tes kinerja dinyatakan lulus uji kompetensi dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik ini sebagai bukti bahwa guru yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi pendidik minimum dan menguasai kompetensi sebagai guru. Dengan sertifikat pendidik itu, guru akan memperoleh nomor registrasi unik dari pemerintah (Depdiknas) dan dengan begitu ia juga berhak untuk mendapat tunjangan profesi.

C. Program Sertifikasi dalam Perspektif UU Guru dan Dosen

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Istilah sertifikasi didunia kancah pendidikan sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu, akan tetapi mulai secara resmi dan ramai didiskusikan setelah Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas memuatnya. Misalnya, pada pasal 42 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan :

- Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- Pasal 8 : Guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
- Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

b. Syarat Kompetensi Guru Dalam Program Sertifikasi

Komitmen pemerintah terhadap penjaminan mutu makin kuat ditandai lahirnya UU No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya pada pasal 42 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Dalam UU No. 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen, misalnya pada pasal 8 yang berbunyi “Guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Ataupun Peraturan Pemerintah No. 19 Th 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional seperti pada pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Sertifikat pendidik merupakan pengakuan terhadap kompetensi seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai pendidik.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Bertolak dari hasil pencermatan beberapa kompetensi untuk guru di atas, diperlukan penjelasan atau klarifikasi. Penjabaran secara rinci ke empat yang ada dalam Undang-undang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Adapun kompetensi kepribadian paling tidak mencakup kepribadian yang : (1) mantap, (2) stabil, (3) dewasa, (4) arif dan bijaksana, (5) berwibawa, (6) berakhlak mulia, (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (8) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, rumusan kompetensi pedagogik mencakup beberapa dimensi, yaitu : (1) pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, (6) pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, (7) evaluasi hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya.

Kompetensi profesional (menurut istilah yang digunakan dalam UUGD) mencakup dimensi, yaitu : (1) penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, serta (2) menguasai struktur dan metode keilmuannya.

Kompetensi sosial mencakup kemampuan, yaitu : (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik dan sesama pendidik, serta (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.⁵

c. **Maksud dan Tujuan Sertifikasi Guru dan Dosen**

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan yang lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru yang berkualitas kurang

⁵ Muchlas Samami, dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, (Jakarta : APPI, 2006), 44 - 45

ditunjang oleh sumber daya pendukung yang lain yang memadai, juga dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerjanya.

Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relative rendah. Hal ini salahsatunya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Dari data Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan 45,96% guru SD, SMP, dan SMA tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.

Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal akan semakin besar prosentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah NO.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Disamping itu, pada pasal 28 dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan seorang guru harus memenuhi kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, kompetensi sosial. Hal ini jelas bahwa seseorang yang sudah dikatakan mempunyai

kualifikasi pendidikan minimal belum berhak menjadi guru apabila belum memenuhi persyaratan kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran

Dengan adanya pemberian sertifikat pada pendidik dalam hal ini guru dan dosen, tentu saja membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi guru baik itu kualifikasi pendidikan minimum maupun penguasaan kompetensi guru.

Hal ini sangat jelas bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya menjadi agen pembelajaran dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang mempunyai persyaratan dan lulus uji sertifikasi.

Adapun manfaat uji sertifikasi guru adalah :

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- 3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- 4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶

⁶ Muchlas Samami, dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, (Jakarta : APPI, 2006), 10-11

d. Alat Ukur Program Sertifikasi Guru

Uji kompetensi terdiri atas dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan *self appraisal*, portofolio, dan dilengkapi dengan *peer appraisal*. Materi tes tulis, tes kinerja, portofolio, dan *peer appraisal* didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimal di UUGD dan PP No. 19 / 2005 sebagai agen pembelajaran.

1. Tes Tulis

Tes tulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam bentuk tes dikotomi menjadi benar atau salah.

Berdasarkan jawaban ini bukti-bukti kompetensi kognitif seseorang dikumpulkan dan selanjutnya ditafsirkan apakah kompetensi seseorang tersebut mencapai standar tertentu yang telah ditentukan untuk suatu tugas.

Dalam konteks, seorang guru bukti kompetensi kognitif ini dapat menjadi basis *judgment* apakah kemampuannya memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan. Bagaimana pengungkapan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dalam uji kompetensi melalui tes tulis ini diuraikan sebagai berikut.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta manambah wawasan keilmuan sebagai guru.

2. Tes Kinerja

Tes kinerja digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari kemampuan kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Untuk itu tes kinerja dalam uji sertifikasi diberi bobot yang paling tinggi dari serangkaian tes yang lain. Misalnya, Tes tulis, *self appraisal*, portofolio, dan penilaian atasan. Tes kinerja dalam uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas yang sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi atau *micro teaching*.

Dalam konteks pelaksanaan sertifikasi, penilaian kinerja guru dapat dikelompokkan dua bagian, yaitu : (1) penilaian yang terkait dengan persiapan guru dalam mengelola pembelajaran dan (2) penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Penilaian yang terkait dengan persiapan guru dalam mengelola pembelajaran dimaksudkan sebagai penilaian terhadap guru dalam merencanakan, mempersiapkan pembelajaran di kelas yang bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Instrumen untuk penilaian ini disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru I (IPKG I). Penilaian kinerja dalam bidang ini lebih difokuskan dari komponen yang dapat menunjukkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. Komponen yang dimaksud meliputi : (1) perumusan indikator keberhasilan belajar, (2) penilaian materi pembelajaran, (3) pengorganisasian materi pembelajaran, (4) pemilihan sumber belajar / media pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, (6) penilaian, (7) penggunaan bahasa tulis.

Sedangkan penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja guru ketika mengelola pekerjaan di dalam kelas secara real. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru II (IPKG II). Penilaian kinerja dalam bidang ini lebih difokuskan pada komponen yang dapat menunjukkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen yang dimaksud meliputi : (1) pembelajaran, (2) membuka pembelajaran, (3) kegiatan inti pembelajaran, (4) penutup.

3. *Self Appraisal* dan portofolio

Cara untuk menilai kompetensi seorang guru dalam sertifikasi, selain melalui tes tulis, tes kinerja juga dilakukan melalui *self appraisal* (penilaian diri sendiri) yang dilengkapi dengan portofolio. Sesuai dengan namanya, *self appraisal* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri setelah melakukan refleksi diri, apa saja yang telah dikuasai dan yang telah dilakukan.

Agar penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru mengarah pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, *self appraisal* dapat berupa pertanyaan / pernyataan yang disiapkan oleh orang lain. Selanjutnya, pertanyaan / pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, *self appraisal* disiapkan oleh tim sertifikasi.

Agar penilaian kompetensi guru melalui *self appraisal* yang dilengkapi dengan portofolio mudah dilakukan, maka penyusunan portofolio harus berurutan sesuai dengan urutan nomor pertanyaan / pernyataan yang ada dalam *self appraisal*. Selain itu portofolio harus dikemas dalam bentuk buku yang memuat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dokumen portofolio, dan penutup. Selanjutnya portofolio itu disusun mengikuti sistematika tertentu.

4. *Peer Appraisal*

Peer appraisal ini merupakan bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Utamanya dalam melaksanakan tugas belajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini kepala sekolah yang menjalankan fungsi tersebut .

Peran *Peer appraisal* ini sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur sebelumnya (tes tulis, kinerja, *Peer appraisal* dan portofolio).

Kompetensi guru diungkap melalui instrumen *Peer appraisal* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, keteladanan dalam bersikap dan berperilaku, kesopanan dan kesantunan dalam bergaul, etos kerja sebagai guru, keterbukaan dalam menerima kritik dan saran, penguasaan bidang studi yang diajarkan, kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa, kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar, kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan, pengembangan diri sebagai guru (misalnya mengikuti seminar, pelatihan, membuat karya inovatif, melaksanakan penelitian tindakan kelas), keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik dan non akademik.

e. **Tantangan Program Sertifikasi Bagi Guru**

Tampaknya guru juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk dapat lulus dari lubang jarum sertifikasi. Pertama, faktor lupa akibat lama tidak digunakan. Setelah sekian lama mengajar pada umumnya guru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggeluti

materi ajar di sekolah. Oleh karena itu guru lebih seringkali sudah lupa materi kuliah atau materi di luar yang diajarkan sehari-hari.

Padahal soal dalam sertifikasi didasarkan materi selevel S1/D4, khususnya yang memayungi atau terkait erat dengan materi ajar di sekolah. Kondisi ini lebih parah akibat adanya “spesialisasi” guru, yaitu guru yang mengajar di kelas yang sama selama bertahun-tahun.

Bertolak dari faktor lupa tersebut, idealnya ada penyegaran sebelum guru mengikuti sertifikasi. Dengan penyegaran guru diharapkan dapat memunculkan kembali ingatan dari materi-materi sebenarnya yang telah dikuasai, tetapi lupa karena telah lama tidak diterapkan. Penyegaran dapat dilakukan berbagai pihak bahkan atas inisiatif guru. Misalnya dalam wadah kelompok GUGUS, guru dapat mengundang narasumber untuk memberi penyegaran. LPMP/LPTK juga dapat memberikan penyegaran sebelum dilaksanakan sertifikasi, kisi-kisi soal akan dipublikasikan sehingga semua orang dapat mengetahui cakupan materi soalnya.

Tantangan kedua bagi guru adalah adanya rutinitas dalam bekerja sehingga tidak sempat mengikuti perkembangan pengetahuan, khususnya di bidangnya. Ilmu yang berkembang dengan cepat dan tentunya soal-soal sertifikasi disusun berdasarkan pada konsep/teori yang mutakhir dalam bidangnya. Contohnya, kini dalam bidang pembelajaran berkembang penerapan teori psikologi konstruktivitas, yang sangat mungkin belum pernah dipelajari saat guru yang bersangkutan kuliah dan lulus S1 pada 10 tahun yang lalu. Sangat mungkin dan sebaiknya soal-soal untuk bidang tersebut juga didasarkan pada teori mutakhir. Karena guru

tidak sempat mengikuti perkembangan dalam psikologi belajar, maka sangat mungkin akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal yang terkait dengan teori mutakhir.

Terkait dengan faktor-faktor di atas, lamanya belajar dan lokasi tempat bekerja ikut berpengaruh. Semakin lama mengajar atau semakin lama usia kelulusan kuliah, semakin “tertinggal” dengan teori mutakhir sehingga juga semakin sulit untuk memperoleh dan akses informasi sehingga akan semakin tertinggal dari perkembangan teori yang mungkin dikeluarkan dalam soal-soal sertifikasi guru.

Tantangan ketiga adalah guru tidak terbiasa menyimpan dokumen hasil kerja guru selama bertugas secara rapi. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam sertifikasi diminta menyusun *self appraisal* yang dilengkapi dengan bukti-bukti portofolio. Bukti tersebut pada umumnya berupa dokumen, misalnya surat keputusan atau piagam dari kejuaraan yang dimenangkan, buku ajar yang pernah disusun, surat keterangan pelatihan yang pernah diikuti, dan sebagainya. *Self appraisal* tidak diakui tanpa disertai dengan bukti-bukti tersebut, sementara guru belum biasa menyimpan dokumen sehingga banyak yang hilang. Oleh karena itu guru harus mulai merapikan dalam mengelola dokumen yang dimiliki sehingga tidak kesulitan dalam menyusun portofolio.

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru MI Ma'arif Sidomukti Kebomas Gresik dalam aktivitas belajar mengajar, termasuk masalah metode pengajaran dan pemahaman materi keilmuan?
2. Apakah beban jam pelajaran telah mempengaruhi perkembangan inovasi pengajaran dan pengembangan materi keilmuan?